

## BAB IV

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### 4.1. Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta

##### 4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta secara wilayah luasnya sekitar 32,5 Km<sup>2</sup>/1,02% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari utara ke selatan lebih kurang 7,5 Km dan barat ke timur 5,6 Km. Keberadaan Kota Yogyakarta terletak di area dataran lereng aliran Gunung Merapi, kemiringan lahannya relatif datar 0-2% berada diketinggian 114 meter dari laut. Wilayah Kota Yogyakarta sebagiannya 1.657 hektar yang terletak diketinggian 100 meter dan sisa 1.593 berada diketinggian 100-199 meter. Kota Yogyakarta secara administratif memiliki 14 kecamatan dan memiliki 45 kelurahan dengan batas wilayah dari utara Kabupaten Sleman timur Kabupaten Bantul dan Sleman selatan Kabupaten Bantul dan barat Kabupaten Bantul dan Sleman (BPS Kota Yogyakarta, 2019).

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kel	No	Kecamatan	Kel
1	Danurejan	3	8	Mantrijeron	3
2	Gedongtengen	2	9	Mergangsan	3
3	Gondokusuman	5	10	Ngampilan	2
4	Gondomanan	2	11	Pakualaman	2
5	Jetis	3	12	Tegalrejo	4
6	Kotagede	3	13	Umbulharjo	7
7	Kraton	3	14	Wirobrajan	3
Total		45			

Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com>, 2019

Berdirinya Kota Yogyakarta tepatnya pada tahun 1755, seiring dengan berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sri Sultan Hamengku

Buwono I. Daerah tersebut bekas hutan bering, yang posisinya berada diantara sungai Code dan sungai Winongo, dimana pada waktu itu kenapa alternatifnya daerah tersebut yang dipilih karena sangat strategis untuk segi pertahanan. Pada tanggal 7 juni 1947 baru lah dibentuk Pemerintah Kotamadya Yogyakarta, yang pada waktu itu dikenal dengan nama Kota Praja. Pada era penjajahan Belanda Kota Yogyakarta belum menjadi daerah otonom, setelah ditetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 1947 baru lah lahir Kota Praja Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom.

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam dari Presiden Republik Indonesia sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Pada 5 September 1945, daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman dinamakan Daerah Istimewa menjadi bagian Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkan 30 Oktober 1945 yang dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia. Kota Yogyakarta menjadi bagian Kesultanan dan Pakualaman telah dibentuk DPR Kota dan Pemerintahan Kota dipimpin Bupati Kota Kesultanan dan Pakualaman, namun Kota Yogyakarta belum bersifat otonom karena kekuasaannya masih dibawah pemerintah DIY.

Kota Yogyakarta secara yuridis 7 Juni 1947 telah otonom berdasar undang-undang perangkat pemerintahan ada: Walikota, DPRD, dan APBD telah jelas terlampirkan, namun penyerahan dari DIY ke Kota Praja Yogyakarta yang menjadi haknya berdasarkan undang-undang belum dilaksanakan. Berdasarkan

Undang-Undang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta tanggal 7 Juni 1947 itu dibentuk menjadi Kota Praja sebelum clash I. Namun penyerahan wewenang tersebut secara real oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta tepatnya pada tahun 1951. Dalam pelaksanaan wewenang setelah menjadi otonomi pasca clash I dan clash II dan keluar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Kemudian ada beberapa hal penyebabnya juga; jika Kota Yogyakarta menjadi kota yang otonom harus ada undang-undang, dan jika Kota Yogyakarta sudah menjadi otonom maka sudah terpisah dari daerah Kesultanan dan Pakualaman.

Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta nampaknya kurang diperhatikan hal tersebut, karena tanggal 7 Juni 1947 Daerah Istimewa Yogyakarta regulasinya belum di undang-undangkan dari pemerintah pusat menurut pasal 18 UUD 1945. Sementara Kota Yogyakarta lebih awal dibentuk oleh pemerintah pusat menjadi Haminte Kota berdasarkan undang-undang, hal ini mengakibatkan pemerintah DIY akan kehilangan kekuasaan serta pengawasan terhadap Haminte Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum bersedia untuk menyerahkan sebagian wewenangnya sebelum status DIY ditentukan. Kemudian Haminte Kota Yogyakarta tetap akan menjadi bagian dari DIY dan tetap memiliki wewenang dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang otonom Haminte Kota Yogyakarta.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diseluruh wilayah Indonesia maka keluarlah Undang-Undang Pembentukan DIY Nomor 3 jo 19 Tanggal 15 Agustus 1950.

Waktu yang bersamaan juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, maka DIY dan Kota Praja Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah yang otonom Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah tingkat I atau daerah provinsi dan Kota Praja Yogyakarta menjadi daerah tingkat II. Sejak menjadi daerah otonom pada tahun 2001 Kota Yogyakarta memiliki jumlah administrasinya tidak mengalami reformasi seperti daerah kabupaten atau kota yang lain baik itu pemekaran atau penggabungan. Kota Yogyakarta memiliki wilayah administrasi Kecamatan berjumlah sebanyak 14 dan untuk jumlah kelurahan 45, Rukun Warga (RW) 616 dan Rukun Tetangga (RW) 2532 (BPS Kota Yogyakarta, 2018).

## **4.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta**

### **4.2.1. Visi**

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan

### **4.2.2. Misi**

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kebudayaan masyarakat
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- f. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

- g. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

#### **4.2.3. Konsep atau Icon RPJMD Kota Yogyakarta**

- a. Jogja Ngangeni dan Keren (keterpaduan antara ciri khas Jogja dengan kebutuhan perkembangan zaman)
- b. Gandeng Gendong 5K (Pemerintah Kota, Korporat, Kampus, Komunitas, Kampung)
- c. Reresik Jogja (Reresik Malioboro Selasa Wage, Reresik Pasar Kamis Pon, Reresik Kampung Minggu Legi)
- d. Do It Kampung (pemberdayaan masyarakat kampung berbasis potensi)
- e. Satu Kabar Gemilang “Sasaran Tunggal Langkah Bersama Gerakan Menuju Efisiensi Anggaran dan Capaian: Data Valid, Pemetaan, Sasaran, Roadmap (sudah tahu apa yang harus dikerjakan tiap tahun)”.

#### **4.3. Visi dan Misi Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta**

##### **4.2.1 Visi**

Bersama Bersatu Memberdayakan Dan Mensejahterakan Masyarakat

##### **4.2.2 Misi**

- a. Menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong royong
- b. Mengembangkan program gandeng gendong
- c. Meningkatkan partisipasi semua stakeholder pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

### 1.2.3. Logo Gandeng Gendong

Gambar 4.1  
Logo Gandeng Gendong



- a. Logo berbentuk lingkaran bermakna sesama warga/penduduk Kota Yogyakarta saling mengayomi, melindungi, dan mendukung satu sama lain agar tercipta keseimbangan, kemakmuran, kedamaian bersama dimana tujuan tersebut merupakan makna dari warna hijau.
- b. Tulisan **“Gandeng Gendong”** bermakna yang kuat menggandeng yang lemah untuk bersama-sama berusaha agar lebih terarah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menggendong yang tidak mampu agar dapat mensejahterakan dirinya dan keluarganya.
- c. Warna kuning bermakna ceria, bahagia, energik dan optimis. Warna merah bermakna berani, kuat, gairah, dan adrenalin tinggi. Harapannya golongan yang kurang mampu ini memiliki sifat yang positif dan kemauan yang tinggi untuk maju.
- d. Warna biru menggambarkan konsorsium 5K antara pemerintah/kota, korporat/swasta, kampus/akademisi, kampung dan komunitas bersatu

memikirkan visi dan misi yang sama untuk menggandong golongan kurang mampu meningkatkan kesejahteraan.

#### 4.2.4. Prinsip Program Gandeng Gendong

- a. Meningkatkan rasa kebersamaan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil;
- b. Membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai Gerakan Gandeng Gendong.

#### 1.2.4. Konsep Program Gandeng Gendong

Gambar 4.3  
Konsep Program Gandeng Gendong



#### 4.2.6. Peran Pemerintah

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Gandeng Gendong;
- b. Membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Gerakan Gandeng Gendong sampai ke tingkat wilayah;
- d. Membangun sinergitas dengan pelaku usaha;
- e. Melakukan pembinaan dan penataan usaha mikro dan kecil; dan
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Gandeng Gendong.

#### **4.2.7. Peran Korporasi**

- a. Menggunakan dan mengutamakan tenaga lokal dalam usaha/kegiatan sesuai kriterianya;
- b. Menggunakan produk usaha mikro dan kecil lokal;
- c. Mempromosikan dan memasarkan produk usaha mikro dan kecil;
- d. Memberikan dukungan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar konsumen; dan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.

#### **4.2.8. Peran Kampus**

- a. Meningkatkan SDM dalam bidang usaha mikro dan kecil;
- b. Melaksanakan studi pangsa pasar dalam rangka melihat kebutuhan pasar regional dan internasional;
- c. Melakukan kajian, pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan mutu dan pemasaran usaha mikro dan kecil;
- d. Memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.



#### **4.2.9. Peran Komunitas**

- a. Memberikan wadah/asosiasi/forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya;
- b. Melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas;
- c. Melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil; dan
- d. Melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- e. Ikut berperan aktif dalam sosialisasi gerakan gandeng gendong melalui pencantuman logo gandeng gendong pada setiap kemasan produk yang diikuti sertakan dalam gerakan.

#### **4.2.10. Peran Kampung**

- a. Melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi usaha mikro dan kecil;
- b. Melakukan usulan dan penataan usaha mikro dan kecil;
- c. Melakukan pendampingan usaha mikro dan kecil;
- d. Melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya; dan
- e. Melaksanakan koordinasi inter dan antar kampung dalam satu wilayah.